



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lut Bahrowi Soleh als Kewer Bin Alm Sumali
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukun No. 246 Rt.02 Rw.02 Kel. Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Lut Bahrowi Soleh als Kewer Bin Alm Sumali ditangkap tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa Lut Bahrowi Soleh als Kewer Bin Alm Sumali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa LUT BAHROWI SOLEH alias KEWER Bin Alm SUMALI bersalah telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana Dakwaan PrimairPasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUT BAHROWI SOLEH alias KEWER Bin Alm SUMALI, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) buah sobekan ketas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong),
 - 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH,
 - 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH,
 - 1 (satu) buah spidol warna merah).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM.105/BLTAR/11/2021, sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa LUT BAHROWI SOLEH Als KLEWER Bin SUMALI pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di jalan Sukun Rt. 12 Rw. 02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal petugas Polsek Sukorejo yang sedang melaksanakan piket mako, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah jalan Sukun Rt.012 Rw.02 Nomor 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terdapat pelaku perjudian yang bernama LUT BAHROWI SOLEH Als KLEWER Bin SUMALI . Selanjutnya dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 petugas dari Polsek Sukorejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUT BAHROWI als KLEWER Bin SUMALI didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, sesaat setelah menerima titipan nomor judi togel dari penombok dan terdakwa LUT BAHROWI als KLEWER Bin SUMALI berusaha untuk menyembunyikannya titipan kertas togel yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya,

-----Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang ada disekitar lingkungan rumahnya di jalan Sukun No. 246 Rt.02 Rw.02 Kel. Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Kemudian nomor tombokan tersebut dengan menggunakan HP Redmi 8 warna merah dikirim melalui situs judi online [https://:www.lotto03.com](https://www.lotto03.com) dengan menggunakan akun pribadinya yang telah terdaftar dengan nama akun/user name : nglewer password : jtr1980 dengan tersangka daftarkan deposit Via ATM BCA dengan nomor rekening : 0901733944 An. Lut Bahrowi Soleh . Apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat. Apabila nomor penombok tidak cocok maka uang menjadi milik Bandar, Bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali putaran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) . Apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya nglewer. Setelah itu terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> kemudian besok paginya tersangka akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tersebut dan uang kemenangan dibayarkan kepada penombok yang menang. Ketika tertangkap terdakwa baru saja menerima tumbukan dari para penombok dan didapati barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah sobekan kemas bertuliskan angka-angka (nomortipitan aduan judi Togel Hongkong), 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH, 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH, uang tunai Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah spidol warna merah

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa LUT BAHROWI SOLEH Als KLEWER Bin SUMALI pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di jalan Sukun Rt. 12 Rw. 02 No. 246 KelurahanTuri Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal petugas Polsek Sukorejo yang sedang melaksanakan piket mako, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah jalan Sukun Rt.012 Rw.02 Nomor 246 Keluhana Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terdapat pelaku perjudian yang bernama LUT BAHROWI SOLEH Alas KLEWER Bin SUMALI . Selanjutnya dilakukan penyelidikan atas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 petugas dari Polsek Sukorejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUT BAHROWO als KLEWER Bin SUMALI didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Keurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, sesaat setelah menerima titipan nomor judi togel dari penombok dan terdakwa LUT BAHROWO als KLEWER Bin SUMALI berusaha untuk menyembunyikannya titipan kertas togel yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya,

-----Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombakan dari para penombok yang ada disekitar Lingkungan rumahnya di jalan Sukun No. 246 Rt.02 Rw.02 Kel. Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Kemudian nomor tombakan tersebut dengan menggunakan HP Redmi 8 warna merah dikrim dikrim melalui situs judi online <https://www.lotto03.com> dengan menggunakan akun pribadinya yang telah terdaftar dengan nama akun/user name : nglewer password :jtr1980 dengan tersangka daftarkan deposit Via ATM BCA dengan nomor rekening : 0901733944 An. Lut Bahrowi Soleh . Apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat. Apabla nomor penombok tidak cocok maka uang menjadi milik Bandar, Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali pu taran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) . Apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya nglewer. Setelah itu terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> kemudian besok paginya tersangka akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tesebut dan uang kemenangan dibayarkan kepada penombok yang menang. Ketika tertangkap terdakwa baru saja menerima tombakan dari para penbombok dan didapati barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah sobekan ketas bertuliskan angka-angka (nomortitipan aduan judi Togel Hongkong), 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH, 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHROWI SOLEH, uang tunai Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah spidol warna merah

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 1 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIMAS DWI NANDA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian yang dilakukan terdakwa LUT BAHROWI SOLEH alias KEWER Bin Alm SUMALI;
- Bahwa perjudian tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di jalan Sukun Rt. 12 Rw. 02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa didalam rumah jalan Sukun Rt.012 Rw.02 Nomor 246 Keluhanan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar biasa terdapat permainan judi dengan pelaku perjudian yang bernama LUT BAHROWI SOLEH Alas KLEWER Bin SUMALI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama BAMBANG ANDIK S melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Keurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dimana sebelumnya telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan titipan kertas togel yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang ada disekitar Lingkungan rumahnya kemudian nomor tombokan tersebut dengan menggunakan HP Redmi 8 warna merah dikirim melalui situs judi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



online <https://www.lotto03.com> dengan menggunakan akun pribadinya yang telah terdaftar dengan nama akun/user name : nglewer password :jtr1980 dengan Terdakwa daftarkan deposit Via ATM BCA dengan nomor rekening : 0901733944 An. Lut Bahrowi Soleh;

- Bahwa ketentuan permainan yaitu apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat namun apabila nomor penombok tidak cocok maka uang tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali putaran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya "nglewer";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> kemudian besok paginya Terdakwa akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tersebut dan uang kemenangan dibayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa baru saja menerima tumbukan dari para penombok dan didapati barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah sobekan kertas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong), 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH, 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH, uang tunai Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah spidol warna merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **BAMBANG ANDIK S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian yang dilakukan terdakwa LUT BAHROWI SOLEH alias KEWER Bin Alm SUMALI;
- Bahwa perjudian tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di jalan Sukun Rt. 12 Rw. 02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa didalam rumah jalan Sukun Rt.012 Rw.02 Nomor 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar biasa terdapat permainan judi dengan pelaku perjudian yang bernama LUT BAHROWI SOLEH Alas KLEWER Bin SUMALI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama BAMBANG ANDIK S melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dimana sebelumnya telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan titipan kertas togel yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang ada disekitar Lingkungan rumahnya kemudian nomor tombokan tersebut dengan menggunakan HP Redmi 8 warna merah dikirim melalui situs judi online <https://www.lotto03.com> dengan menggunakan akun pribadinya yang telah terdaftar dengan nama akun/user name : nglewer password :jtr1980 dengan Terdakwa daftarkan deposit Via ATM BCA dengan nomor rekening : 0901733944 An. Lut Bahrowi Soleh;
- Bahwa ketentuan permainan yaitu apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat namun apabila nomor penombok tidak cocok maka uang tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali putaran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya "nglewer";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> kemudian besok paginya Terdakwa akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tersebut dan uang kemenangan dibayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa baru saja menerima tumbukan dari para penombok dan didapati barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah sobekan kertas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong), 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH, 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH, uang tunai Rp. 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah spidol warna merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **HANDOKO Als HAN HAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai penombok yang membeli nomor Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perjudian nomor Togel sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 saksi terakhir menitip pembelian nomor togel kepada Terdakwa dengan cara Saksi mendatangi dan bertemu Terdakwa di rumahnya lalu memberikan secarik kertas yang berisi nomor-nomor togel yang saksi beli beserta uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa setiap jam 23.00 akan memberikan kabar nomor togel yang keluar pada hari itu, dan apabila ada penombok yang nomornya seperti nomor togel yang keluar pada hari itu, biasanya Terdakwa akan memberikan uang kemenangan/ hadiah pada keesokan harinya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari (tidak pernah libur) jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang ada disekitar Lingkungan rumahnya untuk dimasukkan dalam situs judi togel hongkong milik Terdakwa;
- Bahwa ketentuan permainan yaitu apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 75 kali lipat, menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat namun apabila nomor penombok tidak cocok maka uang tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di jalan Sukun Rt. 12 Rw. 02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, setelah sebelumnya menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang ada disekitar Lingkungan rumahnya kemudian nomor tombokan tersebut dengan menggunakan HP Redmi 8 warna merah dikirim melalui situs judi online <https://www.lotto03.com> dengan menggunakan akun pribadi terdakwa yang telah terdaftar dengan nama akun/user name : nglewer password :jtr1980 dengan Terdakwa daftarkan deposit Via ATM BCA dengan nomor rekening : 0901733944 An. Lut Bahrowi Soleh;
- Bahwa ketentuan permainan judi tersebut yaitu apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat namun apabila nomor penombok tidak cocok maka uang tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik milik Bandar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali putaran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs [https://:www.lotto03.com](https://www.lotto03.com) yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya “nglewer”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs [https://:www.lotto03.com](https://www.lotto03.com) kemudian besok paginya Terdakwa akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tersebut dan uang kemenangan dibayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa baru saja menerima tumbukan dari para penombok dan didapati barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah sobekan kertas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong), 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH, 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH, uang tunai Rp.319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah spidol warna merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) buah sobekan kertas bertuliskan angka-angka (nomortitipan aduan judi Togel Hongkong),
2. 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah,
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH,
4. 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH,
5. Uang tunai Rp.319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan;
6. 1 (satu) buah spidol warna merah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di jalan Sukun Rt. 12 Rw. 02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DIMAS DWI NANDA, S.H., bersama saksi BAMBANG ANDIK S pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, setelah sebelumnya menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya saksi DIMAS DWI NANDA, S.H., bersama saksi BAMBANG ANDIK S mendapat informasi dari masyarakat, bahwa didalam rumah jalan Sukun Rt.012 Rw.02 Nomor 246 Keluhanan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar biasa terdapat permainan judi dengan pelaku perjudian yang bernama LUT BAHROWI SOLEH Alas KLEWER Bin SUMALI;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Keurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dimana sebelumnya telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan titipan kertas togel yang akhirnya mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian togel online jenis Hongkong yang putarannya setiap hari jam 21.00 WIB dimana terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang ada disekitar Lingkungan rumahnya kemudian nomor tombokan tersebut dengan menggunakan HP Redmi 8 warna merah dikirim melalui situs judi online <https://www.lotto03.com> dengan menggunakan akun pribadi terdakwa yang telah terdaftar dengan nama akun/user name : nglewer password :jtr1980 dengan Terdakwa daftarkan deposit Via ATM BCA dengan nomor rekening : 0901733944 An. Lut Bahrowi Soleh;
- Bahwa ketentuan permainan judi tersebut yaitu apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat namun apabila nomor penombok tidak cocok maka uang tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik milik Bandar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali putaran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs [https://:www.lotto03.com](https://www.lotto03.com) yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya “nglewer”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs [https://:www.lotto03.com](https://www.lotto03.com) kemudian besok paginya Terdakwa akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tersebut dan uang kemenangan dibayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa baru saja menerima tumbukan dari para penombok dan didapati barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah sobekan kertas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong), 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH, 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH, uang tunai Rp.319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah spidol warna merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Lut Bahrowi Soleh als Kewer Bin Alm Sumali** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Permainan Judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “*Permainan Judi*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “*Permainan judi*” misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Resort Blitar Kota karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya saksi DIMAS DWI NANDA, S.H., bersama saksi BAMBANG mendapat informasi dari masyarakat, bahwa didalam rumah jalan Sukun Rt.012 Rw.02 Nomor 246 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar biasa terdapat permainan judi dengan pelaku perjudian yang bernama LUT BAHROWI SOLEH Alas KLEWER Bin SUMALI selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2021 melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya jalan Sukun Rt.12 Rw.02 No. 246 Keurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dimana sebelumnya telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok;

Menimbang, bahwa ketentuan permainan judi tersebut yaitu apabila nomor penombok menang 2 angka mendapatkan 70 kali lipat menang 3 angka mendapatkan 400 kali lipat dan empat angka mendapatkan 3000 kali lipat namun apabila nomor penombok tidak cocok maka uang tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik milik Bandar. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh Sembilan) persen dari nilai jumlah total setiap satu kali putaran dengan omzet yang didapatkan sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ada penombok yang menang otomatis akun terdakwa akan menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> yang ditransferkan melalui nomor rekening BCA yang sudah didaftarkan pada akun pribadinya "nglewer". Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang hasil menang tersebut dari situs <https://www.lotto03.com> kemudian besok paginya Terdakwa akan menarik tunai melalui ATM BCA nomor rekening : 0901733944 An. LUT BAHROWI SOLEH tersebut dan uang kemenangan dibayarkan oleh terdakwa kepada penombok yang menang;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung – untungan serta Terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel Hongkong tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buah sobekan ketas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong),
- 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH,
- 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH,
- 1 (satu) buah spidol warna merah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan;
Dirampas untuk negara.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lut Bahrowi Soleh als Kewer Bin Alm Sumali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) buah sobekan ketas bertuliskan angka-angka (nomor titipan aduan judi Togel Hongkong),
 - 1 (satu) buah HP type Redmi 8 warna merah,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. LUTIFI BAHROWI SOLEH,
 - 1 (satu) buku tabungan BCA An. LUTFI BAHROWI SOLEH,
 - 1 (satu) buah spidol warna merah).Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Faetony Yosy Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)